

SKRIPSI

**HAK WARIS JANDA DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK
MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) PADA MASYARAKAT SUKU SAMAWA**


Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

SKRIPSI

**HAK WARIS JANDA DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK
MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) PADA MASYARAKAT SUKU SAMAWA**



LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**HAK WARIS JANDA DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK
MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) PADA MASYARAKAT SUKU SAMAWA**

Oleh:

GINA CORY ALMIRA
NIM. 618110059


Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Dr. Nuriannah S.S.H.M.H.
NIDN. 0804098301

Pembimbing Kedua,



Imawanto S.H. M.Sy.
NIDN. 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**


PADA HARI SENIN, 31 JANUARI 2022

Oleh:

DEWAN PENGUJI


Ketua

Hamdi S.H.I.,L.L.M
NIDN. 0821128118


(.....)


Anggota I

Dr. Nurjannah S.S.H.,M.H
NIDN. 0822098301


(.....)

Anggota II

Imawanto S.H.,M.Sy
NIDN. 0809058503


(.....)

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Rena Amilwara, S.H., M.S.i
NIDN.0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

A. Skripsi yang berjudul :

**“Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan
Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Masyarakat Suku
Samawa”**


B. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Mataram.

C. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram.

Mataram, 2022

Yang membuat pernyataan




Gina Cory Almira
NIM. 618110059

A1



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GINA CORY ALMIRA
NIM : 618110059
Tempat/Tgl Lahir : PULAU KAUNG , 22 AGUSTUS 2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 833 809 694
Email : coryalmira@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

" Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki
Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Masyarakat
Suku Samawa "

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25 Februari 2022

Penulis



Gina Cory Almira
NIM. 618110059

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GINA CORY ALMIRA
 NIM : 618110059
 Tempat/Tgl Lahir : Pulau Kaung, 22 Agustus 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 333 809 694 / coryalmira.gina@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak
Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada
Masyarakat Suku Samawa"


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25 Februari 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Gina Cory Almira
 NIM. 618110059


Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

Motto Hidup

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”
(Imam Syafi'i)



KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “**Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Masyarakat Suku Samawa.**” Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebab dengan keterbatasan penulis, oleh karena itu selanjutnya penulis mengharapkan saran, ide serta gagasan demi perbaikan skripsi ini lebih baik. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi arahan dan dukungan bagi penulis antara lain, kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H, M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

4. Ibu Dr. Nurjannah S. S.H., M.H. Selaku Pembimbing pertama yang sabar membimbing dan banyak memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Imawanto S.H.,M.S.Y. Selaku Pembimbing kedua yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasihat serta saran dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar di program studi Ilmu Hukum yang telah membantu penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Muhamadiyah Mataram.
7. Kepala Desa Pulau Kaung Bapak Abdurrasid yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan penulis.
8. Sekertaris Badan Penasehat Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh (POKJAUH) Kabupaten Sumbawa Bapak Aly Fikri yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara
9. Budayawan Kabupaten Sumbawa Bapak Aries Zulkarnain yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tamrin dan Ibu Nuraidah yang selalu memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti-hentinya selalu terucap, terimakasih atas didikannya, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti, serta dukungan baik moral maupun materil yang membuat penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan *support* kepada penulis dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2018 Kelas 1B, Squad pernah ada, dan KKN Mas Kelompok 13 2021, terimakasih untuk kisah dan motivasinya. Selamat berjuang juga semoga kita semua bisa mewujudkan mimpi kita masing-masing.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang dalam menghadapi dan menjalani segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Wassalamu'ailaikum Wr.Wb

Mataram, Januari 2022

Penulis

Gina Cory Almira
NIM. 618110059

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembagian waris janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut KHI, kedua untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa dan yang ketiga untuk mengetahui pandangan KHI terhadap pembagian janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa, Kabupaten Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Melalui penelitian ini dilakukan pendekatan Per-Undang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sosiologi (*Sociologis Approach*). Pengambilan data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) pengaturan pembagian waris janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut KHI yaitu, seorang janda tanpa keturunan akan menerima porsi bagian waris $\frac{1}{4}$ dari harta suami yang meninggal, dalam KHI $\frac{1}{4}$ tersebut di ambil setelah dipotong dari harta bersama oleh istri (janda) bila ada harta bersama. 2) pembagian warisan janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa yaitu dalam pembagian warisan pada masyarakat Samawa khususnya untuk janda sesuai kesepakatan para keluarga dan dihadiri oleh para aparat desa dan tokoh masyarakat kemudian penyelesaiannya diselesaikan dengan cara *tasaluh* atau didalam bahasa Sumbawanya: (*Tokal Keluarga*). *Tokal Keluarga* adalah “*mengundang anggota keluarga untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, salah seorang anggota keluarganya begitupun terkait dengan kewarisan*. Yang bertujuan untuk mempererat tali *Silaturrahim*. yang bertujuan untuk memperat tali *Silaturrahim*. 3) pandangan KHI terhadap pembagian janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa yaitu sudah sangat bagus karna tidak bertentangan baik dengan hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada al-Qur’an dan hadis.

Kata Kunci : Hak Waris, Janda, Tanpa Keturunan

ABSTRACT

The goal of this study was to learn about and analyze the distribution of inheritance for widows without children on their husband's inheritance according to KHI, as well as to learn about and analyze the distribution of inheritance for widows without children in the Samawa tribe and to learn about and analyze KHI's perspective on the distribution of widows without children in the Samawa tribe, Sumbawa Besar Regency. This study employs both normative and empirical legal research. This research utilized both the Statute Approach and the Sociological Approach. Observation and interviews with predetermined informants are used to acquire data. The data analysis technique used is descriptive qualitative. According to the findings of this study, 1) the arrangements for the distribution of inheritance for widows without children to the husband's inheritance according to KHI, namely, a widow without offspring will receive a portion of the inheritance of the property of the husband who died, in KHI is taken after being deducted from the joint property by the wife. (widow) if there is joint property. 2) the distribution of inheritance for widows without descendants in the Samawa tribal community, namely in the distribution of inheritance in the Samawa community, especially for widows according to the agreement of the families and attended by village officials and community leaders then the settlement is resolved by *tasaluh* or in the Sumbawa language: (*Tokal Keluarga*). *Tokal Keluarga* is "inviting family members to discuss everything related to marriage, one of their family members, and related to inheritance, which aims to strengthen the rope of *Silatullah* which aims to strengthen the rope of *Silatullah*. 3) KHI's perspective on widows without children in the Samawa tribal society is excellent since it is consistent with Islamic law and the Compilation of Islamic Law. It is guided by the goal of constructing Islamic law, which is to realize the *ummah's* benefit based on the *Qur'an* and *hadith*.

Keywords: Inheritance Rights, Widows, Without Descendants



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
MOTTO HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK INDONESIA.....	xii
ABSTRAK INGGRIS.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan KHI.....	14
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	14
2. Pengertian Waris Menurut KHI	14
3. Istilah-Istilah Hukum Waris	16
4. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KHI	17
5. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KHI	18
6. Metode Pembagian Waris Menurut KHI	24
7. Aul dan Rad	25
8. Penghalang Terlaksanakannya Hak Waris Menurut KHI	30

B. Wasiat Menurut KHI.....	31
1. Pengertian Wasiat	31
2. Rukun dan Syarat Wasiat	31
3. Barang Wasiat	33
4. Redaksi (<i>Sighat</i>) Wasiat	34
5. Batasan Wasiat	34
6. Pembatalan Wasiat	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Jenis Data Dan Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data	40
E. Teknik Analisa Bahan Hukum Dan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Pembagian Waris Janda Tanpa Keturunan Terhadap Harta Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam	42
B. Pembagian Warisan Janda Tanpa Keturunan Pada Masyarakat Suku Samawa	46
C. Pandangan KHI Terhadap Pembagian Warisan Janda Tanpa Keturunan Pada Masyarakat Suku Samawa	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta warisan (Tilka).¹ Ahli waris adalah orang yang meninggal baik karena kematian alami atau karena hukum, meninggalkan ahli waris, dan juga pemilik harta warisan. Ahli waris yang benar-benar meninggal adalah yang meninggal dan disaksikan oleh masyarakat umum. Kematian tidak lagi menjadi masalah, karena ia dilihat langsung oleh keluarga dan kerabat lainnya. Kematian menurut undang-undang adalah orang yang telah dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan karena pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya, dan pihak keluarga yang menentukan status orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya, termasuk orang hilang/Mahkud.

Soal waris, kita butuh undang-undang yang memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Berhadapan dengan masalah genetik dan kemauan, seringkali muncul karena konflik kependudukan dan berbagai pilihan hukum yang menjadi acuan penyelesaiannya. Apalagi itu adalah faktor alam bagi orang yang cenderung kaya raya.²

Hukum waris Indonesia masih sangat multidimensi (diversifikasi). Di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku berbagai sistem hukum waris. Yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat yang dijelaskan dalam Buhharik Vetbeek (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin nyata, karena hukum adat yang berlaku dalam pewarisan tidak bersifat unik dan tergantung pada jenis masyarakat dan sistem keluarga Indonesia. Selama ini Indonesia belum memiliki satu hukum waris

¹ Superdin, *Fiqih Mawaris Dan Hukum Kewarisan*, cet. 1, (Mekassar: CV Berkah Utami), hal 62-63

² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 12

yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih berbeda mengingat penilaian warga negara.³

Hukum waris merupakan bagian dari semua hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ranah kehidupan manusia. Karena semua manusia mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Akibat hukum dari kematian meliputi masalah pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban orang yang meninggal. Undang-undang Warisan mengatur tentang hak dan kewajiban anumerta seseorang.

Salah satu persoalan hukum waris Indonesia menyangkut hak ahli waris janda untuk diperhatikan oleh janda, yaitu status janda. Penulis tertarik untuk membahas mengenai letak ahli waris janda dalam kumpulan hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, Pasal 174 (1) (b) menyatakan bahwa “duda atau janda adalah ahli waris yang timbul dari adanya hubungan perkawinan”.⁴

Persekutuan perkawinan dapat timbul tidak hanya berdasarkan hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban perkawinan, harta bersama, status anak, hak dan tanggung jawab orang tua, tetapi juga berdasarkan hubungan adat, warisan keluarga, dan kekerabatan. Keterikatan, adat, dan upacara keagamaan. Perkawinan juga mencakup kewajiban untuk menaati perintah dan larangan agama dalam kehidupan bermasyarakat baik untuk sesama manusia (Muamara) dan Tuhan (ibadah), dan dengan demikian untuk dunia dan akhirat selamanya.⁵

³ M.Ídrís Remulyo, “Suatu Perbandingan antara ajaran Sjefti’I dan Wasfet Wajíb di Mesír, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Íslém”, *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn. XIÍ Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm 153.

⁴ *Ínpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Íslém*

⁵ Fetihetur, anher, azzlfe, et. all, *Dilema perkawinan adat Sumbawa di masa pandemic covid 19*, *Jurnal al Hukama, the Indonesian journal of Islamic Family law*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 hal. 385, ISSN : 2089-7480. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1090/815>.

Menurut masyarakat Tausamawa atau Sumbawa, pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk memiliki keluarga dan keturunan sebagai penerus keluarganya. Perkawinan juga bertujuan untuk memajukan keluarga dalam hal agama dan kepercayaan hukum adat dan istri dan suami. Perkawinan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pernikahan adat Sumbawa adalah kesempatan untuk menggambar silsilah dan dibagi menjadi beberapa kelompok oleh keturunan yang ada.⁶

Saat menikah, banyak proses di Sumbawa yang berlangsung hingga disahkan oleh agama dan negara. Prosesi ini melibatkan banyak keluarga dan masyarakat dari pihak suami atau pihak istri untuk mendukung segala kegiatan pranikah hingga pelaksanaan hajatan yang disebut dengan pernikahan. Sebelum pernikahan, Anda perlu melakukan beberapa prosesi adat seperti Bajajak, Bakatoan, Septeslen, Nyoron, Barodak, Nika, Basay.⁷

Orang Indonesia yang berbeda agama dan kepercayaan memiliki jenis kekerabatan yang berbeda dengan sistem pewarisan yang berbeda. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Ada tiga jenis kelompok kekerabatan dan kekerabatan di antara masyarakat adat Indonesia. Pertama, kelompok keluarga patrilineal (patrilineal). Kedua, kelompok keluarga ibu (matrilineal). Ketiga. Selain itu, kelompok ayah (parental atau bilateral) kelompok keluarga."

⁶ Fetihatür, anhar, azzlfê, et. all, *Dilema perkawinan adat Sumbawa di masa pandemic covid 19*, *Jurnal el Hukama, the Indonesian journal of Islamic Family law*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 hal. 385, ISSN : 2089-7480. <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/elhukama/article/view/1090/815>.

⁷ Fetihatür, anhar, azzlfê, et. all, *Dilema perkawinan adat Sumbawa di masa pandemic covid 19*, *Jurnal el Hukama, the Indonesian journal of Islamic Family law*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 hal. 386-387, ISSN : 2089-7480. [url: http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/elhukama/article/view/1090/815](http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/elhukama/article/view/1090/815).

Masyarakat Sumbawa pada umumnya menganut sistem parental atau bilateral dalam pewarisan sehingga diberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk suami dan istri, anak laki-laki dan perempuan, termasuk keluarga laki-laki dan perempuan. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mewarisi dari kedua orang tuanya, dan bahkan janda dan janda saling mewarisi. Padahal, proses pengalihan harta kepada ahli waris, khususnya anak baik putra maupun putri, biasanya dimulai ketika orang tua atau ahli waris masih hidup. Dan sistem pembagian waris masyarakat ini bersifat pribadi, dan harta warisan dapat dibagikan dari pemilik atau ahli waris kepada ahli waris dan merupakan milik pribadi.⁸

Menurut Hazaylin, ada tujuh kelompok prioritas bagi orang tua atau ahli waris bilateral. Artinya, ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga, dan seterusnya, sampai kelompok ahli waris ketujuh. Kelompok prioritas di sini berarti batas-batas hukum antara kelompok keluarga ahli waris yang paling berhak atas harta warisan ahli waris. H. Kelompok pertama didahulukan dari kelompok kedua, kelompok kedua didahulukan dari kelompok ketiga.⁹

Oleh karena itu, penulis menulis sebuah penelitian yang berjudul “Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Masyarakat Suku Samawa” untuk menyelesaikan permasalahan hukum Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Warisan.

⁸ *Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum adat, (Jakarta: Pradnya Peramita, 1981), hlm. 10.*

⁹ *Hezairín, Hukum Kekeluargaan Nasional, hlm. 17.*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembagian waris janda tanpa keturunan terhadap harta suami menurut KHI ?
2. Bagaimana pandangan KHI terhadap pembagian warisan janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembagian waris janda tanpa keturunan terhadap harta suami menurut KHI
2. Untuk mengetahui pandangan KHI terhadap pembagian warisan janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum waris. Secara khusus bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu dan penelitian tentang hak waris janda dalam perkawinan tanpa anak, khususnya dalam rangka penyusunan syariat Islam di wilayah adat masyarakat Samawa.

2. Manfaat Praktis.

Dengan membandingkan hak waris janda dalam perkawinan tanpa anak, khususnya dari perspektif penataan syariat Islam di masyarakat adat Samawa, kita dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat.

3. Manfaat Akademik

Studi ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Tingkat Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Orisinalitas Penelitian

Menganalisis penelitian terdahulu merupakan salah satu cara untuk menemukan orisinalitas penelitian. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Abi Yoga Harahap, 2006. Skripsi Dengan Judul: Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015). Universitas Sumatera Utara.

Pertanyaan yang diajukan adalah: Tidak masalah kedudukan janda dalam pewarisan suami menurut hukum Islam, persentase janda tanpa anak menurut hukum Islam, putusan Mahkamah Agung nomor perkara 73K/AG/2015 Pertimbangan hukum Hakim dari perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Singkatnya, penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang rinci dan sistematis tentang masalah yang diselidiki. Data dikumpulkan dari penelitian kepustakaan (library research) melalui penelitian kepustakaan.

Menurut hukum Islam, janda adalah ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dan termasuk dalam golongan ahli waris Dzulfaraidh (para ahli waris yang telah ditentukan bagiannya), maka ia memperoleh bagian tertentu. Faktanya, banyak janda yang meninggal tanpa anak pada suaminya, seperti dalam Perkara No. 73K/AG/2015, yang menjadi acuan analisis. Dalam sistem waris Islam, janda merupakan ahli waris utama, sehingga ia tidak diganggu (disembunyikan) oleh ahli waris lainnya. Namun, meskipun tidak memiliki anak, janda itu tidak mewarisi seluruh harta warisan, melainkan kepada orang tua dan kerabat pewaris. Seorang janda tanpa keturunan menerima seperempat dari ahli waris dari harta almarhum suaminya. Di KHI, jika ada harta bersama, 1/4 akan diperoleh setelah istri (janda) memotong harta bersama. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 73K/AG/2015 tentang pembagian harta warisan suami yang bebas masalah, hakim Mahkamah Agung menyetujui putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada Mahkamah Agung Medan. Dalam hal Perkara 182/Pdt.G/PA.Psp, dimana ibu dari pewaris yang meninggal tidak patuh sebagai pihak dalam perkara, maka perkara tersebut dihentikan karena ibu dari pewaris yang meninggal itu bersama istri dari almarhum. ahli waris, aku melakukannya. Dihadirkan sebagai tergugat dengan keputusan Majelis Hakim yang menolak tuduhan penggugat karena ibu dari pewaris yang meninggal tidak dapat menguasai harta waris, sedangkan ibu dari pewaris yang meninggal itu keliru dihadirkan sebagai tergugat.

2. Rizki Febri Hadiyati, 2010. Skripsi Dengan Judul: Kedudukan janda terhadap harta warisan suaminya menurut hukum waris adat Bali (Studi Penelitian pada masyarakat

Bali di Denpasar Timur, Kabupaten Badung, Kecamatan Kesiman, Desa Keltarang).
Universitas Sumatera Utara.

Permasalahan yang dibahas adalah perubahan kedudukan janda dalam hukum adat Bali, pembagian harta warisan dalam hukum adat Bali, dan upaya janda ketika pembagian harta warisan almarhum tidak dapat diselesaikan sesuai dengan hukum adat Bali.

Jenis survei yang digunakan adalah deskriptif analisis. Ini berarti menganalisis data berdasarkan teori hukum umum yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data lainnya. Dengan pendekatan hukum normatif, selain untuk mendukung hasil penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai narasumber.

Dari hasil penelitian, asas perampasan silsilah dalam sistem sosial kuno, dapat dikatakan bahwa peran perempuan Bali dan janda tidak ada karena norma yang mengatur sistem tersebut umumnya bersifat paternal. Dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, norma-norma sistem retret garis telah berubah. Janda Perempuan Dalam suasana adat Bali, seorang janda sebenarnya tidak ditelantarkan atau ditinggalkan sesuka hati, tetapi sebagai seorang janda yang menjalankan Dharmanya sebagai seorang janda, ia selalu Dalam memenuhi kewajibannya, mengasuh anak, menjaga harta suami, jaga baik-baik bait suci keluarga, dan jangan menyalahgunakan harta almarhum. Status janda sebagai pengelola barang (karuta) hanya sebatas hak dan wewenangnya dalam pengurusan dan bukan merupakan disposisi yang mutlak sekalipun dikuasai oleh salah satu anak ahli waris. .. Hukum adat Pengadilan Lard-Kerta tentang pewarisan berdasarkan Catur Woodara

menggambarkan pengaruh perkawinan dan sistem pembagian warisan dalam hal jumlah istri. Oleh karena itu, ada empat kemungkinan. Artinya, brahmana dengan empat rejeki istri dibagi menjadi sepuluh bagian, ksatria dengan tiga rejeki istri dibagi menjadi enam bagian, dan waisha dengan dua rejeki istri dibagi menjadi tiga bagian. .. Sudra dengan istrinya tidak berbagi kekayaan. Dan usaha janda pada saat pembagian warisan suami yang meninggal dilakukan oleh pengadilan dan adat setempat.

3. Bill C.P Simanjorang, 2017. Skripsi Dengan Judul: Kedudukan janda masyarakat adat Batak Toba setelah menikah karena meninggal dan bercerai di Calorie Gency. Universitas Gadjah Mada.

Isu yang diangkat adalah kedudukan janda dalam masyarakat Batak Toba setelah perceraian karena kematian dan perceraian, dan kedudukan janda dalam masyarakat Batak Toba mengenai warisan karena keputusan perkawinan mati.

Studi normatif dan empiris digunakan sebagai jenis studi. Penelitian untuk menyelidiki masalah dan masalah yang benar-benar terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metodologi pengumpulan data dalam survei ini dilakukan dengan mewawancarai responden dan narasumber sebagai data primer dan memperjelasnya dengan data sekunder.

Hasil pemeriksaan yaitu status janda masyarakat Batak Toba setelah putusnya perkawinan karena kematian dan perceraian, yaitu status janda setelah kematian, yaitu jika janda tidak tidak menikah lagi, jika dia bersama kerabat suaminya, tidak demikian halnya jika janda memilih menikah lagi dengan seseorang di luar kerabat suaminya yang telah meninggal, yaitu jika perceraian (Pasaehon) mengembalikan kayu manis yang diberikan. Kedudukan janda akibat perceraian adalah bahwa janda kembali atau

kembali kepada kerabat orang tuanya. Bagi wanita yang mengajukan cerai, kerabat wanita mengembalikan kebenaran kepada kerabat suaminya. Suami wajib menafkahi anak jika ia memilikinya. Kedudukan janda atas penyebab meninggalnya harta warisan, yaitu penyebab meninggalnya janda, tidak berhak atas harta warisan, tetapi janda berhak menikmati dan mengurus kebutuhan sehari-hari, kemudian harta pusaka/warisan diwarisi oleh anak jika tidak ada anak meninggal. Mereka diberikan kepada kerabat laki-laki suaminya.

4. Ferdy Ridho, 2012. Skripsi Dengan Judul: Hak waris ahli waris golongan kedua (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan nomor berkas: 127/PDt.G/2008/PN.Mdn). Universitas Sumatera Utara.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah perkiraan status hukum ahli waris setelah dikeluarkannya keputusan penetapan ahli waris, dan keputusan hukum pengukuhan perkawinan ahli waris. Oleh seorang notaris.

Jenis penyidikan yang digunakan bersifat normatif dan deskriptif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum (statutory). Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian dokumenter bahan pustaka. Teknologi pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena berusaha mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang ada dengan kalimat-kalimat yang sistematis untuk mencapai suatu kesimpulan yang jelas dan benar.

Dalam bidang hukum, hasil penelitian yang merupakan salah satu akibat dari meninggalnya seseorang di dunia ini adalah masalah kondisi harta warisan. Masalah

pertama yang muncul ketika seseorang meninggal adalah hukum waris yang erat kaitannya dengan hukum orang yang meninggal. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur tentang pewarisan/harta benda pada saat meninggal dunia. Pasal 41 merupakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Oleh karena itu menurut Pasal 66 hukum waris masih bersifat multidimensi (,) dan hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata akan tetap berlaku bagi mereka yang dicakup oleh KUHPerdata/BW. Masalah waris ini sering menimbulkan kontroversi dan masalah bagi ahli waris. Karena itu langsung tentang milik mereka sendiri dan milik orang dianggap berharga. Hal ini sering menimbulkan konflik dan perselisihan dalam pengelolaan harta warisan. Dengan dikeluarkannya surat penegasan yang ditandatangani setelah ahli waris meninggal dunia, maka ahli waris Golongan II mempunyai kedudukan yang teguh sebagai ahli waris, karena ahli waris golongan pertama tidak ada, dan ahli waris golongan II memilikinya. hak untuk Memiliki. Keputusan untuk mengukuhkan sebagai ahli waris akan memfinalisasi kedudukan ahli waris Golongan II. Jika Anda melamar untuk menikah setelah kematian pasangan Anda, salah satu tanggungan yang masih hidup akan melampirkan surat yang diperlukan. Menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang 1974, Anda dapat mengajukan surat pernyataan nikah jika perkawinan itu sah secara agama. Akta waris yang dikeluarkan oleh notaris merupakan akta asli yang tidak hanya membuktikan bahwa para pihak telah menyatakan isi akta tersebut, tetapi juga menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam akta waris adalah benar. Oleh karena itu, akta waris yang dibuat oleh notaris sangat berharga dan mengikat sebagai alat bukti

formal dan penting. Disarankan agar tata cara penetapan akta nikah setelah kematian pasangan diatur agar penetapan akta nikah yang diminta pihak yang jahat itu benar. Dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan, apalagi jika pihak perempuan tidak mengetahui tentang sahnya perkawinan tersebut, maka kedudukannya sebagai ahli waris suami sangatlah lemah. Oleh karena itu masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan untuk melindungi status perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan, sehingga diperlukan sosialisasi untuk melegalkan perkawinan kepada masyarakat luas. Disarankan untuk membuat akta warisan diaktakan di notaris sehingga bersifat formal dan praktis final dan mengikat.

5. Panji Bramantisha, 2014. Skripsi Dengan Judul: Gambaran umum sistem pewarisan adat Buntén Madura Barat (Sankoran) dan pembagian warisan janda dalam hukum Islam. Universitas Padjajaran.

Pertanyaan yang diangkat adalah bagaimana status dan status hak waris janda dalam Hukum Adat Madura terkait dengan hukum Islam, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan janda dalam Warisan Adat Madura.

Jenis penyidikan yang digunakan adalah normatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari peraturan tertulis atau penyidikan hukum lainnya terkait dengan pembagian warisan janda di Kotamadya Buntén Barat Madura Pendekatan hukum.

Dari hasil penyidikan bahwa status janda menurut Adat Madura Barat Buntén bukan ahli waris, menurut Adat Madura ahli waris satu-satunya adalah anak, dan menurut Hukum Waris Islam janda adalah ahli waris harta suami.(Dzul faraidh, yaitu ahli waris yang bagiannya telah diputuskan ketika asas dan syarat perkawinan,

termasuk janda, terpenuhi). Jika Anda memiliki anak, janda akan menerima seperdelapan dari harta Anda, dan jika Anda tidak memiliki anak, Anda akan menerima seperempat. Pengaturan tentang pembagian harta warisan dari janda dalam sistem hukum waris dilakukan oleh sesepuh biasa sebagai penasehat keluarga dan/atau perantara. Menurut hukum Islam, ini dilakukan melalui tiga sistem: perdamaian (alshulh), arbitrase (attahkim), dan keadilan. Kekuasaan mutlak Inkuisisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Inkuisisi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan KHI

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologis, "Kompilasi" berarti susunan yang teratur dari koleksi atau suntingan. Istilah ini digunakan sebagai terjemahan literal dalam kata bahasa Indonesia "Kompilasi". Dalam kamus Universitas Word Webster, penyuntingan didefinisikan sebagai "mengumpulkan materi yang tersedia dalam format yang terorganisir, seperti buku, dan mengumpulkan berbagai jenis data."¹⁰

Dalam konteks hukum, kompilasi itu sedikit kurang dari coding, yang berarti pembukuan (altadwin), kumpulan buku yang berisi undang-undang tertentu atau aturan dan bahan hukum tertentu, pendapat hukum, dan bahkan aturan hukum, itu berbeda.¹¹

2. Pengertian Waris Menurut KHI

Undang-undang Waris adalah undang-undang yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta warisan (tirkah) seorang ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing (Pasal 171a, KHI).¹² Metode genetik KHI terutama didasarkan pada metode Farade. Dalam Al-Qur'an, aturan hereditas biasanya diatur dalam surat annisa` [4]: 11-12¹³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ

¹⁰ Lewis Mulfered adms dkk, (ed), Webster's Word University Dictionary, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), h. 213 atau Merzuki Wəhid dan Rumədi, Fiqh Məzhəb Negerə, (Yogyakarta: LKIS, 2001), H. 142

¹¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), h. 12 atau Merzuki Wəhid dan Rumədi, Fiqh., h. 143

¹² Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), hal. 114

¹³ Dībūnbəperə, Berbagi Pendengən Terhadap Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: al-Hikmah) hal. 187

وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوُهُ فَلِأَمِّهِ التَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
 أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

﴿٥﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمَنُّ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً
 وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّلْثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: “Allah telah memerintahkan anak-anakmu untuk membagi warisan. (Artinya) bagian anak laki-laki sama dengan bagian kedua anak perempuan. Dan jika semua anak-anak itu adalah perempuan yang berusia di atas dua tahun, dua pertiga dari harta itu diserahkan kepada anak-anak. Ketika dia (anak perempuan) sendirian, dia mendapat setengah (dari harta yang ditinggalkan). Bagi kedua orang tua, untuk setiap seperenam dari harta, jika dia (pewaris) tidak mempunyai anak dan itu (hanya) diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibu mendapat sepertiga. Jika dia (almarhum) memiliki beberapa kerabat, ibunya akan menjadi seperenam. (Distribusi di atas) Hutangnya setelah (kinerja) atau (dan pembayaran) wasiatnya. (Tentang) Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih menguntungkanmu. Ini adalah perintah Tuhan. Allah benar-benar maha tahu dan bijaksana. Anda (suami) adalah setengah dari kekayaan yang tersisa jika istri Anda tidak memiliki anak. Jika mereka (istrimu) memiliki anak, kamu akan menerima seperempat dari sisa (yang dipenuhi) atau (dan setelah melunasi hutang mereka) wasiat mereka. Jika Anda tidak memiliki anak, istri Anda akan mendapatkan seperempat dari kekayaan yang Anda tinggalkan. Jika Anda memiliki anak, istri Anda akan menerima seperdelapan dari harta yang Anda tinggalkan setelah Anda memenuhi wasiat Anda atau setelah Anda membayar hutang Anda. Jika seorang laki-laki atau perempuan dengan saudara kandung atau saudara perempuan meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak laki-laki, seperenam dari properti akan dialokasikan untuk masing-masing dari dua saudara kandung. Namun, jika ada dua saudara kandung atau lebih, mereka akan bersama-sama tanpa ketidaknyamanan (kepada ahli waris) di bagian ketiga, setelah wasiatnya (pemuhan) atau hutang (pembayaran). .. Ini adalah perintah Allah. Allah maha tahu dan toleran. (Qs.annisa`, [4]: 11-12)”¹⁴

Al-Qur'an menjelaskan ahli waris dan bagiannya dengan cukup rinci, sedangkan Al-Hadits juga menjelaskan beberapa pembagian harta warisan.

Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra:

¹⁴ Kementerian agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGM PUBLISHING, 2011), hal 78-79.

أَلْحَقْنَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: “Berilah kepada mereka yang memiliki bagian tertentu sesuai dengan bagian masing-masing, dan kelebihan diberikan kepada orang yang lebih dekat, yaitu laki-laki yang lebih penting.”¹⁵

3. Istilah-Istilah Hukum Waris

Untuk memahami aturan dan kompleksitas hukum waris, hampir tidak dapat dihindari untuk terlebih dahulu menemukan beberapa istilah yang umum ditemui dan dikenal. Tentu saja, istilah-istilah ini merupakan bagian integral dari konsep pewarisan itu sendiri. Beberapa istilah tersebut dan artinya dijelaskan di bawah ini.¹⁶

- a. Waris
Istilah ini berarti orang yang berhak menerima warisan (peninggalan) dari almarhum.
- b. Warisan
Artinya warisan, pewaris, wasiat.
- c. Pewaris
Orang yang mewarisi, yaitu orang yang meninggal dengan meninggalkan sebagian harta, warisan, dan wasiat.
- d. Ahli waris
Dengan kata lain, semua ahli waris berhak atas harta yang ditinggalkan oleh ahli waris.
- e. Mewarisi
Artinya, ketika Anda menerima warisan, semua ahli waris biasanya mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ahli waris.
- f. Proses pewarisan
Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a) Ini berarti suksesi atau pengangkatan ahli waris selama hidup pewaris.
 - b) Ini berarti pembagian properti setelah kematian pewaris.
 Mengenai beberapa istilah di atas, Hillman Hadicksma berpendapat dalam bukunya yang dikutip oleh Eman Sparman: Dalam keadaan tak terbagi.¹⁷

¹⁵ alḥafīẓ Ḥabīb al-ḥajr al-ḥaqānī, *Bulughul Mahrām*, (trjmh Moh. Māchfudīn al-idīp), (Semarāng: PT Toḥā Putrā Semarāng t.th) ḥal 479

¹⁶ W.J.S Poerwārdamīntō “Kāmus Umum Bēḥasē Ḥndonesiā”, (Jēkarte: Depdikbud, Pusāt Pembīnāan Bēḥasē Ḥndonesiā, 1982), 1148

¹⁷ Poerwārdamīntō “Kāmus”, 21

4. Unsur-unsur Kewarisan Menurut KHI

Unsur genetik KHI, atau yang disebut pilar hereditas, harus ada untuk mewujudkan bagian hereditas di mana bagian hereditas tidak ditemukan tanpa adanya Lucunlucana. Ada tiga jenis hukum waris: ahli waris, ahli waris, dan harta warisan. Arti dari unsur-unsur tersebut dijelaskan dalam (KHI Pasal 171 b, c, d, e).

a. Pewaris (Pasal 171 b)

Ahli waris adalah orang yang telah dinyatakan meninggal dunia pada saat kematiannya, atau yang telah dinyatakan meninggal dunia dengan putusan pengadilan Islam, dengan meninggalkan ahli waris dan ahli warisnya.¹⁸

Ahli waris anumerta tidak memiliki hak untuk memutuskan siapa yang akan menerima harta yang ditinggalkannya dan berapa banyak hak yang akan dia pindahkan, karena semuanya telah ditentukan dengan tepat dalam Al-Qur'an. Kuasa ahli waris untuk bertindak atas hartanya dibatasi sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat.

b. Ahli Waris (Pasal 171 c)

Ahli waris adalah orang yang pada waktu meninggalnya masih kerabat atau menikah dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁹

Dalam pengertian ahli waris, setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan ahli waris dapat menyatakan bahwa ia berhak mewaris.

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam,.. hal 114*

¹⁹ *Íbid., hal 114*

c. Harta Peninggalan (Pasal 171 d)

Harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh ahli waris atau harta yang ditinggalkan oleh ahli waris berupa hak-haknya.²⁰

d. Harta waris (Pasal 171 e)

Harta Harta, selain harta warisan, membagi seluruh harta kekayaan setelah digunakan untuk keperluan almarhum selama sakit sampai meninggal dunia, memelihara jenazah (tajhiz), membayar hutang, dan sedekah dari orang yang dikasihi, itulah biayanya.²¹

Untuk keperluan pasal sebelumnya, warisan dapat dibedakan sebagai harta yang ditinggalkan oleh ahli waris berupa benda-benda hasil dari ahli waris. Dengan kata lain, harta yang diwarisi adalah harta benda ketika yang meninggal meninggal dunia, dan harta warisan adalah harta yang oleh ahli waris yang telah dirampas segala haknya dari orang lain berhak untuk menerima dan memilikinya.

Ini adalah tiga unsur warisan, dan jika salah satu dari ketiga unsur itu tidak ada, ahli waris tidak dapat mewarisi. Bedakan antara pusaka KHI dan pusaka. Hal ini juga dapat ditemukan dalam beberapa buku fiqih Islam yang menjelaskan tentang Farade. Namun, mereka pada dasarnya sama dan dapat dimasukkan dalam satu elemen.

5. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KHI

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.²² Oleh karena itu, untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 171c KHI), ada tiga syarat:²³

a. Seseorang yang berhubungan atau menikah dengan ahli waris.

²⁰ *Íbid.*, hal 114

²¹ *Íbid.*, hal 114

²² Zeínuddín alí, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (jakarta: sinar grafiKa, 2010), hal 47

²³ *Kompilasi hukum íslam*,... hal 114

b. Muslim.

c. Undang-undang tidak menghalangi Anda untuk menjadi ahli waris.

Hal ini terlihat dari Pasal 172 KHI, dimana ahli waris dianggap Muslim jika diketahui dari tanda pengenal, pengakuan, adat dan kesaksian. Usia di mana agama sesuai untuk ayahnya atau lingkungannya.²⁴

Dari pasal di atas, jelaslah bahwa salah satu alasan mengapa seseorang menjadi ahli waris adalah karena Islam. Karena artikel ini menunjukkan bagaimana memperjelas status keislaman seseorang sebagai penyebab pewarisan dan merupakan syarat utama pewarisan. Selain itu, menjadi jelas bahwa alasan pewarisan dalam Pasal 174a adalah hubungan kekerabatan atau bentuk kekerabatan. Dan karena adanya hubungan perkawinan dalam Pasal 174 b. Salah satu alasan pemindahan harta orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup adalah karena adanya hubungan atau kekerabatan di antara keduanya. Ini adalah hubungan silsilah sejak lahir.

Oleh karena itu, dari Pasal 172 dan 174, kita dapat melihat bahwa waris KHI berbentuk sebagai berikut:

a. Berdasarkan hubungan (174 a) Dengan hubungan darah:

- Kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- Kelompok perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Untuk perkawinan pada (Pasal 174b) Oleh karena itu, hubungan perkawinan terdiri atas:

- Janda atau janda.

²⁴ *Íbid* hal 115

c. Bagi Islam (Pasal 172)

KHI juga memiliki keterangan tentang lingkaran ahli waris dan besaran bagian yang dijelaskan dalam Pasal 172-193. Ahli waris harus Muslim dan dianggap Muslim jika diketahui dari identifikasi atau denominasi atau adat istiadat. Kesaksian bahwa dia adalah seorang Muslim. Agama menurut ayah atau lingkungan (172KHI) untuk bayi baru lahir atau anak di bawah umur. Pasal 174 KHI menyatakan:²⁵

a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri :

a) Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :

- duda atau janda.²⁶

b. B. Jika semua ahli waris ada, hanya anak, ayah, ibu, duda, atau janda yang berhak mewarisi..²⁷

Untuk bagian Dzawil Furud yang ditunjuk oleh ahli waris, maka ahli waris yang disebutkan dalam suntingan adalah bagian yang ditunjuk dari masing-masing ahli waris, yaitu sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, tiga, dua menit. Ketentuan ini biasanya bersifat wajib kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti kekurangan harta (aul) dan kelebihan harta (radd).

²⁵ *Íbid.*, hêl 116

²⁶ *Íbid.*,.. hêl 117

²⁷ *Íbid.*,.. hêl 117

Rincian masing-masing bagian adalah sebagai berikut.

A. Anak perempuan memiliki hak untuk berbagi:

- a) Setengah jika mereka hanya memiliki satu anak laki-laki dan tidak ada anak laki-laki
- b) Dua pertiga jika ada dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki
- c) Jika anak perempuan bersama anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah 2:1 (Pasal 176 KHI)

b. Ayah berhak untuk berbagi:

- a) Jika ahli waris tidak meninggalkan anak, ayah menerima bagian ketiga
- b) Seperenam dari perkara pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI)

c. Ibu berhak untuk berbagi:

- a) Seperenam dari bagian untuk anak-anak atau dua saudara kandung, atau lebih dari
- b) Sepertiga jika tidak ada anak atau dua saudara kandung atau lebih
- c) Sepertiga sisanya diambil oleh janda atau janda dengan ayahnya (Pasal 178 KHI).

d. Janda berhak atas bagian sebagai berikut:

- a) Separuh dari kasus dimana ahli waris tidak meninggalkan anak
- b) Seperempat dari perkara dimana ahli waris mempunyai anak (Pasal 179 KHI).

Contoh: Janda berhak untuk membagi:

- a) Seperempat dari kasus ahli waris yang tidak meninggalkan anak
- b) Seperdelapan, jika ahli waris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI).

Seorang ahli waris dengan bagian yang tidak pasti (Asoba) memiliki sekelompok ahli waris dengan bagian yang tidak pasti dalam komposisi, dan jika tidak ada ahli waris, ia memiliki kesempatan untuk menerima semua harta dengan jumlah harta tertentu. Anda tidak akan menerima harta yang tersisa setelah pemisahan, baik karena Anda akan berbagi atau menerimanya, atau Anda akan dirampok oleh ahli waris yang memiliki bagian tertentu.

Bagian Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris tidak ditentukan adalah:

- a. Anak laki-laki berhak untuk membagi:
 - a) 1 atau 2 orang tidak mempunyai ahli waris lain pada atau, seluruh harta,
 - b) ahli waris lain menurut pembagian yang ditentukan Sisa harta setelah dibagi. c) Jika Anda memperoleh semua harta dengan putri Anda, bagian 2 sampai 1 dengan putri Anda jika Anda tidak memiliki ahli waris yang sah dan sebagian (Pasal 176 KHI).
- b. Cucu laki-laki dan cucu perempuan berhak menerima bagian yang sama dengan putranya (Syiah), dan bagiannya sama dengan ayah dan cucu dari bagiannya 2 dibandingkan satu dengan cucunya. Tidak melebihi bagian (Pasal 176) . Pasal 185
- c. Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara tiri atau saudara tiri berhak atas bagian yang sama dengan ayah, dan bagian itu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sama dengan ayah dan bagian anak laki-laki dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Hmm (Pasal 182 jo. 185 KHI).²⁸

Mengenai rincian ahli waris di atas dan masing-masing bagian, ternyata sebagian ahli waris memiliki kedudukan dan bagian tertentu yang ditentukan, dan

²⁸ *Íbid.*, hal 118

sebagian lagi tidak menyebutkan bagaimana bagian yang tidak disebutkan. Anak dan saudara laki-laki atau ayah. Selain kedua golongan ahli waris yang berjumlah orang tersebut, ada beberapa ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris dengan cara menggolongkan kerabat almarhum, seperti cucu, keponakan, dan paman. Ahli waris golongan ini, kedudukan dan bagiannya, dapat ditegaskan dengan memperluas pengertian ahli waris langsung sebagai berikut. Anak adalah cucu, ayah adalah kakek, ibu adalah nenek, dan saudara kandung adalah keponakan. Oleh karena itu, mereka disebut ahli waris karena dasar hukumnya dan cara mereka menjadi ahli waris.²⁹

Seorang ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris, tempatnya dapat digantikan oleh putranya. Bagian ahli waris tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sama dengan bagian ahli waris yang sah (Pasal 185 KHI). Berdasarkan Pasal 190 KHI untuk ahli waris yang beristri banyak, setiap istri berhak menerima bagian dari harta gonogini rumah tangga dengan suaminya, dan semua bagian ahli waris menjadi hak ahli waris.

KHI memungkinkan ahli waris untuk menyelesaikan warisan setelah ahli waris mengetahui warisan (KHI Pasal 183). Kedua, jika harta peninggalan berupa tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar itu dibagi-bagi untuk mempertahankan kesatuannya seperti semula dan dipergunakan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, maka diperlukan uang. Harta benda dapat menjadi milik seorang atau lebih ahli waris yang membayar ahli waris yang memenuhi syarat menurut bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).³⁰

²⁹ *Ídrís Djekfär den Taufik yehya, Kompilasi Hukum Kewarisan Íslam, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 68*

³⁰ *Íbid., hal 123*

Jika ahli waris tidak meninggalkan ahli waris, atau jika ia tidak yakin apakah ahli waris adalah, harta itu akan diserahkan untuk Islam dan kesejahteraan umum, sebagaimana ditentukan oleh Inkuisisi Bytur Mar (No. 191).³¹ Baitul Mal sendiri merupakan balai harta benda keagamaan (Pasal 171 KHI).³²

6. Metode Pembagian Waris Menurut KHI

Pada pembahasan sebelumnya, harta warisan dijelaskan sebagai harta yang dimiliki oleh ahli waris atau harta yang ditinggalkan oleh ahli waris berupa haknya (No. 171dKHI). Berkenaan dengan warisan seorang ahli waris, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum pembagian warisan terjadi. Pasal 175 (1) KHI menyatakan bahwa kewajiban ahli waris terhadap ahli waris adalah sebagai berikut:³³

- a. Kelola dan selesaikan sampai pemakaman selesai
- b. Melunasi baik utang dalam bentuk pengobatan dan perawatan, termasuk kewajiban ahli waris dan agen penagihan
- c. Penyempurnaan wasiat ahli waris
- d. Bagilah harta warisan di antara ahli waris yang memenuhi syarat

Kewajiban tersebut di atas merupakan tindakan mensucikan harta ahli waris guna memenuhi kewajiban untuk membagi harta ahli waris di antara para ahli waris yang sah, dan pelaksanaannya memerlukan biaya yang dapat diperoleh dari harta ahli waris.³⁴

Kelompok pelunasan utang juga mencakup kewajiban ahli waris untuk menuntut ganti rugi ahli waris oleh orang lain. Bukan tanggung jawab ahli waris untuk membayar hutang dari ahli waris kepada rekan sebangsanya, karena hutang tersebut

³¹ *Íbid.*, hal 124

³² *Íbid.*, hal 114

³³ *Íbid.*, hal 118

³⁴ *Ídrís Djékfër den Taufík yehya, Kompilasi Hukum Kewarisan Íslam, (Jekarto: Dunió Pustakó Jeyó, 1995), hal 71*

tidak diwariskan menurut hukum Islam. Pasal 175 (2) KHI menyatakan bahwa “tanggung jawab ahli waris atas hutang atau kewajiban ahli waris terbatas pada jumlah atau nilai harta benda”. Oleh karena itu, utang yang berkaitan dengan hartanya menjadi tanggung jawab pewaris, dan tugas ahli waris hanya sebatas membayar utang dari harta yang ditinggalkannya. Agar tidak menimbulkan hutang kepada pewaris, perlu untuk melakukan transaksi pembayaran sebelum pemisahan real estat.

Pelaksanaan wasiat ahli waris akan dilakukan oleh ahli waris kepada orang atau lembaga yang memenuhi syarat jika surat wasiat dan biaya pelunasan utang ahli waris masih ada setelah dikeluarkannya biaya pemakaman. Wasiat adalah pemberian harta benda oleh ahli waris kepada orang pribadi atau badan yang mulai berlaku setelah ahli waris meninggal dunia (Pasal 171) KHI.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 194-209 KHI, yang mengatur secara rinci tata cara yang harus diikuti oleh seorang saksi ahli waris.

7. *Aul dan Rad*

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jumlah pembagian boleh saja sesuai dengan jumlah harta warisan yang akan dibagikan, tetapi dapat mengakibatkan kelebihan harta dan sebaliknya kekurangan harta dalam bagiannya. Dari masing-masing ahli waris. Jadi, jika kenyataan di atas terjadi dan Anda memiliki masalah dengan pemisahan, Anda dapat menyelesaikan masalah dengan dua cara:

- a. *Aul artinya bertambah, dan keberadaan aul dalam hukum waris Islam termasuk dalam Pasal 192 KHI. Dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya, jika Dzawil Furud menunjukkan bahwa pembilangnya lebih besar dari*

*pada penyebutnya, maka penyebutnya pun demikian. Meteran bertambah dan kemudian harta ahli warisnya dibagi menurut jumlah meter.*³⁵

Oleh karena itu, inti dari kasus Aul adalah bahwa pembilangnya lebih kecil dari pada penyebutnya ketika menjumlahkan bagian dari hak masing-masing ahli waris, karena harta itu tidak dibagikan kepada semua ahli waris yang memenuhi syarat menurut setiap tingkat pengajaran. Untuk memperbaikinya, semua ahli waris harus menanggung kekurangannya dengan menaikkan penyebut pecahan menjadi pembilangnya.

Sebagaimana telah disebutkan, jumlah bagian (cairan) ahli waris adalah enam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam. Penyebab masalah ini disebut juga dengan multiplisitas perkumpulan minimal (KPK), namun menurut ilmu pusaka Islam ada tujuh: 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. rincian:³⁶

- 1) 1) Asal masalah 6, keputusan hanya dapat diulang dengan empat cara. Artinya, Soal Asal 6 menjadi 7, 8, 9, dan 10. Contoh: Ahli waris seorang janda, dua saudara perempuan, atau dua saudara perempuan yang meninggal. Dan karena salah satu harta warisan seorang ibu Rp 40.000, ia tidak mempunyai anak, maka janda $\frac{1}{2}$, 2 saudara perempuan $\frac{2}{3}$, kedua saudara perempuan $\frac{1}{3}$, dan ibu $\frac{1}{6}$. Penyebab soal adalah 6, janda $\times 6 = 3$, dua saudara tiri $\frac{2}{3} \times 6 = 4$, dua saudara tiri $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ dan ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$. 10 berarti lebih sedikit kekayaan.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam, ... hal 125*

³⁶ *Ídrís Djékfër dèn Taufík yèhyè, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 77*

Menyelesaikannya dengan aul, 6 di aul menjadi 10, sehingga menjadi sebagai berikut.³⁷

$$\underline{Duda = 3/10 \times Rp. 40.000,- = Rp. 12.000,-}$$

$$\underline{2 \text{ saudara pr sekandung} = 4/10 \times Rp. 40.000,- = Rp. 16.000,-}$$

$$\underline{2 \text{ saudara pr seibu} = 2/10 \times Rp. 40.000,- = Rp. 8.000,-}$$

$$\underline{Ibu = 1/10 \times Rp. 40.000,- = Rp. 4.000,-}$$

$$\underline{Jumlah = Rp. 40.000,-}$$

- 2) Penyebab Masalah 12 hanya dapat didiagnosis dengan tiga cara. Artinya, itu adalah penyebab masalah 12 sampai 13, 15, dan 17. Contoh: Jumlah harta waris janda, ibu, ayah, dan anak perempuannya adalah Rp. 60.000,-. Janda $1/4$, ibu $1/6$, ayah $1/6$, dan kedua anak perempuan $2/3$. Penyebab soal adalah 12, janda memiliki $x \cdot 12 = 3$, ibu memiliki $1/6 \cdot 12 = 2$, ayah memiliki $1/6 \cdot 12 = 2$, dan anak perempuan memiliki $2 \cdot 2/3 \cdot 12 = 8$. Angka 15 berarti sedikit. Properti. Selesaikan ini dengan aul, 12 aul menjadi 15, dan solusinya adalah:³⁸

$$\underline{34 \text{ Duda } 3/15 \times Rp. 60.000,- = Rp. 12.000,-}$$

$$\underline{Ayah 2/15 \times Rp. 60.000,- = Rp. 8.000,-}$$

$$\underline{Ibu 2/15 \times Rp. 60.000,- = Rp. 8.000,- \quad 2 \text{ anak pr } 8/15 \times Rp.}$$

$$\underline{60.000,- = Rp. 32.000,-}$$

$$\underline{Jumlah = Rp. 60.000,-}$$

- 3) Kemunculan dan ketentuan No. 24 hanya dapat diulang dengan satu cara. Dengan kata lain, munculnya No 24 sampai 27. Contoh: Seorang ahli waris

³⁷ *Íbid.*, hal 77

³⁸ *Íbid.*, hal 78

seorang janda, dua orang anak perempuan, seorang ibu dan seorang ayah meninggal dunia karena harta warisan seluruhnya sebesar Rp. 270.000, janda mendapat $\frac{1}{8}$, 2 anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Penyebab masalah 24, janda $\frac{1}{8} \times 24 = 3$, keduanya perempuan $\frac{2}{3} \times 24 = 16$, ibu $\frac{1}{6} \times 24 = 4$, ayah $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ nomor 27 berarti kepemilikan berkurang. Jika ini diselesaikan dengan menggunakan metode aul, 24 diaul sama dengan 27 dan solusinya adalah:³⁹

$$\underline{Janda = \frac{3}{27} \times Rp. 270.000,- = Rp. 30.000,-}$$

$$\underline{2 \text{ anak pr.} = \frac{16}{27} \times Rp. 270.000,- = Rp. 160.000,-}$$

$$\underline{Ibu = \frac{4}{27} \times Rp. 270.000,- = Rp. 40.000,-}$$

$$\underline{Ayah = \frac{4}{27} \times Rp. 270.000,- = Rp. 40.000,-}$$

$$\underline{Jumlah = Rp. 270.000,-}$$

- b. *Rad artinya kembali, dan keberadaan rad dalam hukum waris Islam tercantum dalam Pasal 193 KHI, yang menyatakan: Dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud, jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya dan ternyata tidak ada ahli waris asobah, maka pembagian harta warisan dilakukan secara mendasar, yaitu menurut hak. Masing-masing ahli waris yang tersisa dibagi rata di antara mereka.*⁴⁰

Inti dari kasus rad adalah kelebihan harta, dengan pembilang lebih kecil dari penyebut, setelah dibagikan kepada semua ahli waris yang memenuhi syarat menurut jumlah masing-masing, bersama dengan instruksi untuk menambahkan bagian menurut undang-undang masing-masing ahli waris. Dalam hal ini, tidak ada

³⁹ *Íbid.*, hal 79

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam, ... hal 125*

ahli waris yang berhak menerima sisa (asobah). Untuk mengatasinya, kelebihan harta dikembalikan kepada ahli waris dengan cara menambah pembilang pecahan menjadi penyebutnya.

Berikut ini adalah contoh rincian masalah roda. Misalnya, jika seorang janda, ibu, dan ahli waris dengan total harta warisan Rp 10.800.000 meninggal, janda itu menjadi $\frac{1}{4}$. Ibu $\frac{1}{3}$ saudara tiri $\frac{1}{6}$. Penyebab soal adalah 12, janda adalah $\frac{1}{4} \times 12 = 3$, ibu adalah $\frac{1}{3} \times 12 = 4$, dan saudara perempuan ibu adalah $\frac{1}{6} \times 12 = 2$. Angka 9 berarti Anda memiliki kelebihan harta. Saya menghadapi masalah ini ketika diselesaikan secara radikal:⁴¹

$$\underline{Janda = \frac{3}{9} \times Rp 10.800.000,- = Rp 3.600.000,-}$$

$$\underline{Ibu = \frac{4}{9} \times Rp 10.800.000,- = Rp 4.800.000,-}$$

$$\underline{Saudara pr = \frac{2}{9} \times Rp 10.800.000,- = Rp 2.400.000,-}$$

$$\underline{Jumlah = Rp 10.800.000,-}$$

Solusi mendasar ini adalah tindakan kebijaksanaan dan hanya digunakan dalam situasi tertentu di mana kebaikan dan keadilan membutuhkannya, tanpa menghindari ketakutan yang ditunjuk oleh Tuhan. Dengan cara ini, kesulitan memecahkan masalah pembagian warisan dapat berhasil diselesaikan dalam situasi tertentu.⁴² Akhirnya, jika ahli waris tidak meninggalkan ahli waris, atau ahli waris tidak dikenal, menurut Pasal 191 KHI dan menurut keputusan Inkuisisi, harta itu untuk Islam dan untuk kepentingan umum, akan dialihkan kepada.⁴³

⁴¹ *Ídrís Djækfär den Tæufík yehye, Kompilési Hukum Kewarisan Íslém, (Jækerto: Duníð Pustekå Jæye, 1995), hal 79*

⁴² *Íbíd,...* hal 81

⁴³ *Kompilési Hukum Íslém,...* hal 124

8. Penghalang Terlaksanakannya Hak waris Menurut KHI

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan hak ahli waris atas harta peninggalan almarhum. Pasal 172 menjelaskan bahwa syarat utama pewarisan adalah Islam. Artinya, mereka yang bukan milik agama Islam, atau yang bukan milik ahli waris dan agama lain, tidak berhak atas warisan. Dia kehilangan hak untuk mewarisi. Perbedaan agama itu dapat diturunkan dari ketentuan Pasal 171b dan cjo. Pasal 172 KHI juga secara implisit menghalangi hak ahli waris atas warisan.⁴⁴

Kedua, Pasal 173 KHI menjelaskan bahwa ketentuan umum mengenai golongan dikecualikan dari pewarisan. Yaitu mereka yang membunuh, berusaha membunuh, atau menganiaya ahli warisnya (Pasal 173a KHI) dan mereka yang menuduh pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau hukum yang lebih tegas (Pasal 173b KHI).⁴⁵

Pertanyaan yang sering diajukan terkait masalah ini harus dipertimbangkan dalam cara si pembunuh mewujudkan niat jahatnya terhadap ahli waris. Dalam kasus seperti itu, tidak mudah untuk mengidentifikasi si pembunuh, karena seseorang mungkin telah melakukan pembunuhan dengan bantuan seseorang atau dengan racun.

Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materil akan menjadi fokus akhir penyuntingan untuk menentukan sifat pembunuhan dan tuduhan, apakah hasilnya menjadi hambatan atau tidak.⁴⁶

⁴⁴ *Íbid*,.. hal 115

⁴⁵ *Íbid* ,.. hal 116

⁴⁶ *Ídrís Djékfër den Taufík yehya, Kompilasi Hukum Kewarisan Íslam, (Jekarto: Dunió Pustaka Jeyó, 1995), hal 49*

b. Wasiat Menurut KHI

1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah surat wasiat dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan amanatnya setelah pewaris meninggal dunia, dan merupakan wasiat yang sah bahkan setelah kematian wasiat, dan wasiat berarti surat wasiat. Atau, berupa wasiat pewaris, suatu perkataan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, terutama setelah kematiannya.⁴⁷

Sebagaimana dinyatakan dalam KHI, wasiat adalah pemberian barang dari ahli waris kepada orang atau lembaga lain dan berlaku setelah ahli waris meninggal dunia (Pasal 171) KHI.⁴⁸ Selain itu, wasiat adalah surat wasiat dari seseorang tentang apa yang akan terjadi pada hartanya setelah kematiannya. Apabila ahli waris sudah berumur 21 tahun atau lebih, bebas memilih, dan tidak dapat dipaksakan, maka sebagian harta benda dapat diwariskan kepada orang atau lembaga lain (Pasal 194, Ayat 1 KHI). Selain itu, harta warisan harus menjadi milik pewaris (Pasal 194, Ayat 2, KHI). Perlu diperhatikan bahwa kepemilikan harta wasiat hanya dapat diwujudkan setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 194, Ayat 3, KHI).

2. Rukun dan Syarat Wasiat

a. Orang yang berwasiat

Ada dua syarat kumulatif bagi seseorang untuk mewariskan sebagian dari kekayaannya. Dua syarat itu adalah (1) berusia 21 tahun atau lebih dan (2) memiliki pikiran yang sehat. Syarat lainnya adalah bahwa kehendak harus diciptakan oleh

⁴⁷ H.M Ídrís Remulyo, *Perbendíngan Hukum Kewarísan Íslám Dengan Kewarísan Kítep Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sínar Grafíká, 2004), hal 105

⁴⁸ *Kompilási Hukum Íslám*,... hal 114

orang lain tanpa paksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 194, Ayat 1 Garis Besar Hukum Islam.⁴⁹ Koleksi Hukum Islam menggunakan batasan usia untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak secara hukum, yaitu setidaknya berusia 21 tahun. Pada umumnya anak-anak di bawah usia 21 tahun di Indonesia tidak dianggap memiliki atau memiliki hak milik karena bergantung pada orang tuanya kecuali mereka telah menikah. Agar orang dapat mengungkapkan keinginannya, ia harus memiliki jantung yang sehat. Kondisi ini logis dan harus disertakan. Jika tidak, akan sulit untuk melihat apakah seseorang benar-benar ingin mewariskan kekayaannya.

b. Orang yang menerima wasiat

Berdasarkan Pasal 171 (f), pewaris dapat diketahui sebagai (1) orang dan (2) lembaga. Pasal 196 mengatur bahwa secara tertulis atau lisan harus dinyatakan secara tegas siapa atau lembaga mana yang bertanggung jawab menerima harta warisan.⁵⁰ Pada prinsipnya, siapa pun dapat menjadi pewaris, kecuali pewarisnya sendiri. Ada beberapa pengecualian untuk ini, seperti yang dijelaskan dalam Bagian 195 (3), Bagian 207 dan Bagian 208, bagi mereka yang tidak dapat membuat wasiat.

- a) Pasal 195 (3) menyatakan bahwa wasiat hanya berlaku bagi ahli waris jika disetujui oleh semua ahli waris.
- b) Pasal 207 menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk memberikan pelayanan perawatan jangka panjang kepada seseorang, dan seseorang untuk memberikan pelayanan pastoral dalam hal sakit, tidak diperbolehkan sampai

⁴⁹ *Íbid*, ... *hêl* 125

⁵⁰ *Íbid*,... *hêl* 126

kematian, kecuali pembayaran kembali pelayanan tersebut secara tegas dan tegas diberikan. .Kata.

- c) Pasal 208 menyatakan bahwa wasiat tidak sah jika notaris dan saksi membuat akta.

Penyusunan syariat Islam di tengah kontroversi apakah ahli waris boleh memiliki wasiat. Orang sakit biasanya tidak berdaya secara mental dan fisik. Karena itu, mudah untuk bersimpati dengan mereka yang membantu orang sakit. Dalam situasi ini, mudah untuk bersimpati dengan eksekutor. Untuk mencegah ekspresi emosi yang berlebihan seperti itu, pembatasan hukum diberlakukan untuk mencegah pihak lain (misalnya ahli waris) dirugikan.

Ketentuan Pasal 207 KHI didasarkan pada gagasan bahwa kualifikasi diperlukan karena tidak tepat untuk mengatakan bahwa emosi orang sakit itu "tidak rasional", tetapi dalam kenyataannya. .. Namun yang tampak mengaburkan penafsiran adalah klausa yang terkandung dalam pasal tersebut. Artinya, "kecuali jika dinyatakan dengan jelas dan jelas bahwa manfaat akan dibayar kembali."⁵¹

3. Barang wasiat

Pasal 171 (f) KHI menyebut "benda" sebagai benda pusaka. Kompilasi hukum Islam membedakan antara apa yang bergerak dan apa yang tidak. Pasal 200 menyatakan bahwa jika suatu barang wasiat berupa barang wasiat mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggalnya pewaris karena alasan yang baik, maka pewaris hanya akan menerima sisa harta itu saja.

⁵¹ *Íbíd*, ... hal 130

Wasiat juga merupakan hasil atau penggunaan suatu objek tertentu. Ini sesuai dengan Pasal 198 Garis Besar Hukum Islam dan menyatakan: Kehendak berupa hasil suatu benda atau penggunaan suatu benda memerlukan istilah yang jelas. Batas waktu yang diatur dalam kumpulan hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi.

4. Redaksi (*Sighat*) Wasiat

Pada prinsipnya, wasiat dapat dilaksanakan dalam pasal pokok yang jelas (*Shighat*). Wasiat dapat dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) atau penerimaan langsung. Dalam kehidupan sekarang ini, cara-cara di atas tentu mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, kehendak adalah Seni. 195 paragraf Berdasarkan 1KHI, perlu diatur mengenai kemampuan pembuktian di depan dua orang saksi secara lisan, di depan dua orang saksi, atau di depan notaris.⁵² Dalam pasal 203 ayat (1) KHI dikatakan: “Begitu wasiat dibuat, akan disimpan di tempat notaris di mana wasiat itu dibuat, atau di tempat lain, termasuk wasiat.” Setelah pewaris meninggal dunia, seorang saksi sederhana atau notaris akan mengesahkan wasiat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan wasiat.

5. Batasan Wasiat

Sebagai aturan umum, wasiat hanya diperbolehkan hingga sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris setuju. Tujuan pembatasan ini adalah untuk melindungi kepentingan ahli waris lain dan untuk menjamin bahwa ahli waris tetap mewarisi hartanya. Wasiat itu sah jika pewaris ingin mewarisi lebih dari sepertiga dari harta warisan dan niat ini telah disetujui oleh ahli waris lain. Akan tetapi, ahli waris

⁵²*Ibid*,.. hal 126

hanya dapat menerima harta dari ahli waris melalui hibah atau hadiah, sehingga wasiat hanya dapat dibuat untuk bukan ahli waris. Ini adalah Seni. 195 Para. Hal ini diatur oleh 2KHI dan menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan hingga sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris setuju. Pasal 201 KHI menyatakan bahwa jika wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, dan ahli waris lainnya tidak setuju, wasiat hanya dibuat hingga sepertiga.

6. Pembatalan Wasiat

a. Batalnya wasiat

Menurut Pasal 197 KHI, wasiat dapat dicabut oleh hakim hukum yang mapan dalam hal:⁵³

- a) Didakwa atas pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau penganiayaan serius terhadap almarhum
- b) Almarhum telah dituduh melaporkan tindak pidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- c) pewaris telah dituduh memaksa atau mengancam untuk mencegah pewaris membuat, mencabut, atau mengubah surat wasiat demi surat wasiat di masa depan.
- d) pewaris telah dituduh menggelapkan, merusak atau merusak pewaris.

Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan batalnya surat wasiat, pembunuhan atas surat wasiat adalah faktor paling serius yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan surat wasiat. Selain itu, Pasal 197 (2) KUHP menyatakan bahwa jika seseorang yang ditunjuk untuk menerima wasiat menerima wasiat, maka wasiat tersebut menjadi batal.⁵⁴

- a) Ketidaktahuan akan adanya wasiat sampai kematiannya sebelum meninggalnya pewaris.
- b) Dia mengetahui keberadaan wasiat, tetapi menolak untuk menerimanya.
- c) Mengetahui adanya wasiat, tetapi tidak menyatakan penerimaan atau penolakan sampai pewaris meninggal sebelum kematiannya.

⁵³ *Íbid*, ... hal 127

⁵⁴ *Íbid*, ... hal 126

Dalam ayat 3 disebutkan bahwa wasiat akan batal jika barang-barang yang tersisa dimusnahkan.

b. Cabutnya Wasiat

Sebagai aturan umum, jika pewaris tidak setuju atau secara eksplisit setuju tetapi menarik wasiat, wasiat dapat dicabut. Hal ini diatur dalam Pasal 199 (1) KUHAP, dan pewaris dapat mencabut wasiat selama pewaris tidak menyatakan persetujuannya atau telah menyatakan persetujuannya dan kemudian menarik wasiatnya, dikatakan bisa.

Jika calon akan setuju atau tidak mencabut persetujuan, wasiat tidak dapat dicabut. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kumpulan hukum Islam tidak menganggap wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak, tetapi seolah-olah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kontrak hanya dapat diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 199 ayat 2 Kitab Hukum Islam menyatakan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan lisan di hadapan dua orang saksi, atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dalam akta notaris. itu berdasarkan. Surat wasiat sebelumnya dibuat secara lisan. Jika wasiat ditulis secara tertulis, hanya dapat dicabut secara tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan akta notaris. Wasiat yang dibuat pada akta notaris hanya dapat dicabut pada akta notaris.⁵⁵

⁵⁵ *Íbíd*, ...həl 127

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan *research*. Karena *research* berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re(re) search* (pencarian), maka penelitian yang termasuk istilah *research* bisa juga diartikan sebagai pencarian. Kegiatan penelitian ini didasari oleh rasa ingin tahu seseorang yang disebut peneliti ketika melakukan kegiatan penelitian. Penelitian merupakan bentuk ekspresi rasa ingin tahu yang berlangsung dalam bentuk kegiatan penelitian ilmiah. Penyelidikan ini tergantung pada apa yang Anda selidiki dengan mencari penyebab dan dampak yang terjadi atau terjadi dalam penelitian Anda.⁵⁶

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, penulis menggunakan penelitian normatif dan empiris dalam penelitian ini. Jenis Penyelidikan “Hukum normatif adalah penyidikan hukum yang dilakukan dengan menyelidiki bahan pustaka dan data sekunder”.⁵⁷ “Dalam pemeriksaan hukum jenis ini, hukum sering dipahami sebagai yang ditetapkan oleh undang-undang, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai suatu aturan atau norma yang merupakan standar tingkah laku manusia yang dianggap wajar.”⁵⁸

Sedangkan jenis penelitian empiris adalah metode penelitian yang mengkaji fungsi hukum dan aturan dalam penerapannya pada kerangka sosial. Metode penelitian ini disebut juga penelitian sosiologi hukum karena juga penelitian tentang orang-orang yang hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan masyarakat. Untuk suatu kenyataan yang

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 27-28.

⁵⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, : Kencana Prenada, 2010, hal. 35

kebetulan terekam dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penyelidikan hukum empiris atau sosiologis adalah penyelidikan hukum dengan menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari suatu sumber.⁵⁹ Dalam studi empiris, data primer terutama diselidiki.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan survei yang digunakan dalam survei ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan langsung (legal issue), khususnya di bidang kewarisan. Pendekatan hukum adalah pendekatan yang berlangsung melalui kajian teori-teori konseptual, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Secara hukum, terutama dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan tentang hukum waris.

2. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan secara langsung menangani subyek masyarakat dan masalahnya.

⁵⁹ amiruddin dan H. Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

⁶⁰ <http://irwawan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 10.43 WIT.

C. Jenis Data Dan Bahan Hukum

1. Data Primer

Data penelitian hukum adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁶¹

2. Data Sekunder

Data sekunder membantu melengkapi atau mendukung data primer. Menurut Soejono, Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder meliputi dokumen dinas, buku, bahkan penelitian yang berupa laporan.⁶²

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif. H. Mereka memiliki kewenangan untuk menjadi hasil dari tindakan atau kegiatan lembaga berlisensi. Sumber hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan.⁶³

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Intruksi Presiden 1 Tahun 1991
- d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum
- e. Kompilasi Hukum Islam Pasal 172-175 Tentang Ahli Waris
- f. Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-191 Tentang Besarannya Bagiannya
- g. Kompilasi Hukum Islam Pasal 192-193 Tentang Aul Dan Radd
- h. Kompilasi Hukum Islam Pasal 194-209 Tentang Wasiat

⁶¹ *Íbíd*, hal.192.

⁶² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UÍ Press: Jakarta, 2017, hal:12.

⁶³ Mukti Fajar & Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hal.157.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, majalah, putusan hakim, majalah, surat kabar cetak/elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan perundang-undangan primer dan sekunder berupa kamus perundang-undangan, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, dan kamus bahasa asing lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data

Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk melakukan survei ini:

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelusuran hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁶⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan peneliti adalah wawancara atau proses tanya jawab antara peneliti dengan perwakilan nara sumber untuk memperoleh informasi.

Wawancara adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam penyelidikan hukum empiris.⁶⁵

⁶⁴ *Op.,Cít., hal:160.*

⁶⁵ *Op.,Cít.,hal:161*

E. Teknik Analisa Bahan Hukum Dan Data

Setelah bahan dan data hukum terkumpul, peneliti mengidentifikasi dan memilih bahan hukum dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum dan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis hukum berdasarkan bahan pustaka dan hasil wawancara dengan responden dan informan, sehingga diperoleh data yang memenuhi kecocokan data yang dipersyaratkan dan disajikan serangkaian data. Dari kata dan frase. .. Hasilnya sekarang dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang diselidiki. Setelah menganalisis bahan dan data hukum, digunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, itu adalah kesimpulan dari fakta umum ke fakta khusus.

